



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR: 188/ /Kept/403.418.01/2022**

TENTANG

**PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN
OPERATOR SIKS-NG**

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), maka perlu Penetapan Operator SIKS-NG Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Operator SIKS-NG dengan Keputusan Kepala Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukkan dan Pengangkatan Sdr. KARSINI Sebagai Operator SIKS-NG Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan Tahun 2022
- KEDUA** : Operator SIKS-NG berhak mendapatkan Honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sambirobyong sejumlah Rp. 200.000/bulan.
- KETIGA** : Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) sebagaimana di maksud Diktum kesatu bertugas :
- a. Mengentri atau memasukkan data;
 - b. Memperbaharui data;
 - c. Mempublikasikan data dan informasi;
 - d. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan, dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG);
 - e. Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG);
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambirobyong

Pada tanggal : 09 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA